



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bnj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam Perkara Permohonan, yang diajukan oleh :

N a m a : **TONIHAN**  
Tempat / tanggal lahir : Selesai, 10 Februari 1945.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama / Bangsa : Budha / Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Jl. Husni Thamrin No. 53 Lingk. II, Kel. Pekan  
Binjai, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai.

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bnj, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Binjai Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bnj, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang:

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 12752100250004 atas nama TONIHAN yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama PO KWANG berdasarkan Akte Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Binjai yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil untuk golongan Tionghoa tertanggal 27 Agustus 1952 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1966 Pemohon telah diganti nama dari sebelumnya PO KWANG diganti menjadi TONIHAN sesuai Surat Pernyataan Gnati Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127 / U / Kep / 12 / 1966 tertanggal 31 Desember 1966 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon TONIHAN adalah anak kandung Alm HAN BOEN CHUAN (Ayah) dengan Almh. NG KIM ENG (Ibu) sesuai Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian atas nama HAN BOEN CHUAN (Ayah Kandung Pemohon) yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 1977 yang dibenarkan juga oleh :
  - Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-042 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Pekan Binjai dan ditandatangani oleh Lurah tersebut yang bernama SUMARNO tertanggal 22 Juli 2019 ;
- Bahwa sejak orang tua / Ayah kandung Pemohon yang bernama HAN BOEN CHUAN meninggal dunia belum pernah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil manapun di Wilayah Republik Indonesia sehingga lewat waktu dan oleh karena itu keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk melengkapi Permohonan ini turut dilampirkan surat – surat sebagai berikut :
  - Fotocopy KTP An. TONIHAN (Pemohon) ;
  - Fotocopy KTP saksi – saksi An. SUKARDI TANSEL dan MUHAMMAD YUNUS;
  - Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275022402100002 ;
  - Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan An. HAN BOEN CHUAN yang diterbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 19 Mei 1958 No. MED : 16 A / 257 / 58 ;
  - Fotocopy Surat Akte Kelahiran An. PO KWANG berdasarkan petikan dari Daftar besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Binjai tertanggal 27 Agustus 1952;
  - Fotocopy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/V/Kep/12/1966 dari nama sebelumnya PO KWANG diganti nama menjadi TONIHAN ;
  - Surat Keterangan Kematian An. HAN BOEN CHUAN No. 474.3-042 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Binjai ;
  - Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3-043, tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Binjai ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Binjai dan sebagai tindak lanjutnya Pemohon bermohon agar sudilah kiranya Bapak Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu atas nama HAN BOEN CHUAN, dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa di Binjai pada hari minggu tanggal 2 Oktober 1977, telah meninggal dunia Alm. HAN BOEN CHUAN ;
- Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai di Binjai untuk mencatatkan / mendaftarkan kematian orang tua / Ayah Kandung Pemohon bernama HAN BOEN CHUAN dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan yang telah ditetapkan tersebut dan setelah dibacakan Surat Permohonannya, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang berupa :

1. Fotocopy KTP An. TONIHAN (Pemohon) diberi tanda .....P1
2. Fotocopy KTP saksi – saksi An. SUKARDI TANSEL dan MUHAMMAD YUNUS diberi tanda..... P2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275022402100002 diberi tanda .....P3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan An. HAN BOEN CHUAN yang diterbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 19 Mei 1958 No. MED : 16 A / 257 / 58 diberi tanda .....P4;
5. Fotocopy Surat Akte Kelahiran An. PO KWANG berdasarkan petikan dari Daftar besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Binjai tertanggal 27 Agustus 1952 diberi tanda .....P5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/V/Kep/12/1966 dari nama sebelumnya PO KWANG diganti nama menjadi TONIHAN diberi tanda .....P6;
7. Surat Keterangan Kematian An. HAN BOEN CHUAN No. 474.3-042 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Binjai diberi tanda .....P7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3-043, tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Binjai diberi tanda .....P8

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti P1 s/d P8 setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P1 sampai P8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di depan persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi SUKARDI TANSEL**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Alm HAN BOEN CHUAN (Ayah) dengan Almh. NG KIM ENG (Ibu)
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Pemohon telah meninggal tahun 1977
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian Bapaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

## **Saksi MUHAMMAD YUNUS:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Alm HAN BOEN CHUAN (Ayah) dengan Almh. NG KIM ENG (Ibu)
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Pemohon telah meninggal tahun 1977
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian Bapaknya tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akte Kematian orang tuanya yang bernama Alm HAN BOEN CHUAN;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm HAN BOEN CHUAN (Ayah) dengan Almh. NG KIM ENG (Ibu).;
- Bahwa Alm HAN BOEN CHUAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah permohonan untuk mengurus Akte Kematian orang tuanya yang bernama Alm HAN BOEN CHUAN dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon adalah anak dari alm HAN BOEN CHUAN dan alm HAN BOEN CHUAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 1977.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengurus Akte Kematian HAN BON CHUAN dan HAN BOEN CHUAN TELAH telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 1977 maka Petitem Pemohon untuk Menyatakan secara hukum bahwa di Binjai pada hari minggu tanggal 2 Oktober 1977, telah meninggal dunia Alm. HAN BOEN CHUAN patulah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku maka setiap kematian harus dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat maka petitum Pemohon untuk Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai di Binjai untuk mencatatkan / mendaftarkan kematian orang tua / Ayah Kandung Pemohon bernama HAN BOEN CHUAN dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana Undang-Undang 24 tahun 2013 jo Pasal 396 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;
- Menyatakan secara hukum bahwa di Binjai pada hari minggu tanggal 2 Oktober 1977, telah meninggal dunia Alm. HAN BOEN CHUAN ;
- Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai di Binjai untuk mencatatkan / mendaftarkan kematian orang tua / Ayah Kandung Pemohon bernama HAN BOEN CHUAN dalam suatu daftar untuk kematian yang sedang berjalan untuk itu ;
- Membebankan biaya permohonan sebesar Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019**, oleh DEDY, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Binjai, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh SUMARDY. S, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai  
dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SUMARDY. S, SH.**

**D E D Y, S.H.**

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
• Biaya Proses	Rp. 35.000.-
• Biaya Panggilan	Rp. 70.000.-
• PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
• Redaksi	Rp. 10.000.-
• <u>Materai</u>	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 161.000.-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)